

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemeriksaan adalah sebuah penghinaan paling serius terhadap integritas perempuan. Ia merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat karena tidak hanya membawa dampak buruk yang sifatnya fisik tapi juga psikis. Oleh karena itu, sudah semestinya diperjuangkan sistem yang lebih adil dan melindungi hak-hak seksual perempuan. Islam sangat mengecam tindak pidana pemeriksaan, juga pemeriksaan yang dilakukan suami atas istri. Islam datang dengan misi pokoknya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, laki-laki maupun perempuan. Islam mengajarkan relasi seksual suami istri yang sejajar dan setara. Kesejajaran dan kesetaraan ini tertuang dalam ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dan relasi yang patut dan antara suami dan istri (mu'asyarah bi al-ma;ruf).

1. Persamaan antara Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual mengandung mudarat atau kejahatan. Kejahatan yang harus di hapuskan, karena akibat yang terjadi

tidak hanya menyakiti korban secara fisik maupun psikis, tetapi berdampak pada mahligai rumah tangga menjadi hancur.

2. Perbedaan antara Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan hukum Islam dalam tindak kekerasan terutama dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual suami istri ternyata ketika tidak menimbulkan tekanan fisik maupun psikis dalam Hukum Islam tidak menjadi masalah sedangkan dalam hukum positif bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan.
3. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, penolakan dan pemaksaan yang timbul akibat dari sikap batin istri yang menolak seluruh gagasan tentang hubungan seksual itu sendiri. Sikap batin tersebut dapat berupa trauma, rasa takut dan anggapan jijik terhadap perilaku seksual dan sebagainya yang dapat menimbulkan berbagai gangguan seksual. Apabila gangguan-gangguan seksual di atas di derita seorang istri, maka hubungan seksual hampir tidak mungkin dapat dinikmati dengan normal. Bentuk kedua ialah penolakan dan pemaksaan murni. Yaitu setiap bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh sebab penolakan istri secara frontal untuk melayani perintah suami. Seperti adanya unsur penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Analisis bahwa antara hukum positif dan hukum Islam itu memiliki persamaan dan perbedaan. Bahwa kekerasan yang dilakukan suami istri untuk bersetubuh dipandang sebagai bentuk kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Suami istri harus dapat menghindari kekerasan seksual yang dapat menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikis.
2. Perlu adanya kesadaran dari seorang suami untuk memahami kondisi seorang istri agar terciptanya keluarga yang harmonis dan berakhlak.
3. Perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.